



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARNI, bertempat tinggal di Perumahan Aqila Regency RT 016, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, email: *marnimar93143@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tgt tanggal 11 Juni 2025 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot 45/Pdt.P/2025/PN Tgt tanggal 11 Juni 2025 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan dari Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 4 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 11 Juni 2025 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 6401085504920002 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur tanggal 27-08-2024.
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama TRIS SUTRISNA pada tahun 2014 kemudian pemohon bercerai pada tahun 2024 di Kabupaten

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser. Berdasarkan Akta Cerai nomor 252/AC/2024/PA.Tgt Yang dikeluarkan Oleh Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot Kabupaten Paser pada tanggal 15 Agustus 2024.

3. Bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang telah dicatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 6401042608240007, sebagaimana Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 26-08-2024.
4. Bahwa Pemohon dan mantan suaminya memiliki tiga orang anak yang salah satunya bernama MUHAMMAD ISMAIL HASBI DZAKIRULLAH ASSEGAF merupakan anak ketiga pemohon yang dilahirkan di Paser pada tanggal 14 Agustus 2020. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6401-LT-21102020-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 21 Oktober 2020.
5. Bahwa, pemohon berkeinginan mengganti/merubah Nama Anak pemohon yaitu MUHAMMAD ISMAIL HASBI DZAKIRULLAH ASSEGAF menjadi nama MUHAMMAD ISMAIL HASBI DZAKIRULLAH sebagaimana keinginan pemohon.
6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon adalah merubah/mengganti nama Anak pemohon bernama MUHAMMAD ISMAIL HASBI DZAKIRULLAH ASSEGAF menjadi nama MUHAMMAD ISMAIL HASBI DZAKIRULLAH dikarenakan menurut kepercayaan pemohon merasa menggunakan nama MUHAMMAD ISMAIL HASBI DZAKIRULLAH ASSEGAF anak pemohon sering jatuh sakit.
7. Bahwa, karena alasan-alasan tersebut Pemohon bermaksud untuk melakukan merubah/mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6401-LT- 21102020-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 21 Oktober 2020.
8. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak di Akta Kelahiran Nomor : 640 I-LT-21102020-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 21 Oktober 2020. Khususnya nama Anak Pemohon yaitu dari:

MUHAMMAD ISMAIL HASBI DZAKIRULLAH ASSEGAF

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENJADI

MUHAMMAD ISMAIL HASBI DZAKIRULLAH

9. Bahwa kesalahan tersebut perlu perbaikan / menambah/ mengganti menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.
10. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan/mengganti huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus sejjin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak di Akta Kelahiran Nomor : 6401-LT-21102020-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 21 Oktober 2020. khususnya nama anak pemohon. Dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan alasan -alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perpohonan ini, agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon dan para saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti Nama Anak Pemohon bernama MUHAMMAD ISMAIL HASBI DZAKIRULLAH ASSEGAF menjadi nama MUHAMMAD ISMAIL HASBI DZAKIRULLAH.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat tentang perbaikan / merubah Nama anak Pemohon Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6401-LT-21102020-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 21 Oktober 2020. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tgt



Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan dari Pemohon di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6401085504920002 atas nama Marni, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6401042608240007 atas nama kepala keluarga Marni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 26 Agustus 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-21102020-0008 atas nama MUHAMMAD ISMAIL HASBI DZAKIRULLAH ASSEGAF yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda, P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Akta Cerai Nomor 252/AC/2024/PA.Tgt tertanggal 15 Agustus 2024, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Rahayu Novitayani, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah mantan ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah Assegaf ingin diubah menjadi nama Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah sebagaimana keinginan pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan adik kandung Saksi bernama Tris Sutrisna namun sudah bercerai;
 - Bahwa Pemohon dan mantan suami Pemohon sudah bercerai sejak tahun 2024;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon adalah karena terlalu panjang dan terlalu berat sehingga menyebabkan anak Pemohon sering sakit;
 - Bahwa mantan suami Pemohon sudah mengetahui nama anaknya ingin diubah karena keputusan untuk mengubah nama anak tersebut adalah hasil keputusan dengan keluarga besar;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon agar anak tersebut ke depannya tidak sering sakit-sakitan lagi dan berharap bisa sehat seperti anak pada umumnya;
2. Saksi Mutia Desi Firani, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah Assegaf ingin diubah menjadi nama Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah sebagaimana keinginan pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan mantan suami Pemohon sudah bercerai sejak tahun 2024;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon adalah karena terlalu panjang dan terlalu berat sehingga menyebabkan anak Pemohon sering sakit;
 - Bahwa mantan suami Pemohon sudah mengetahui nama anaknya ingin diubah karena keputusan untuk mengubah nama anak tersebut adalah hasil keputusan dengan keluarga besar;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon agar anak tersebut ke depannya tidak sering sakit-sakitan lagi dan berharap bisa sehat seperti anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-21102020-0008 tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dari nama Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah Assegaf diubah menjadi nama Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sri Rahayu Novitayani dan Saksi Mutia Desi Firani yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materi permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai administrasi kependudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan perubahan nama merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili dari Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6401085504920002 atas nama Marni diketahui Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Aqila Regency RT 016, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor: 6401-LT-21102020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 21 Oktober 2020 dari nama Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah Assegaf diubah menjadi nama Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Cerai Nomor 252/AC/2024/PA.Tgt tertanggal 15 Agustus 2024 diketahui Pemohon telah bercerai dengan suaminya bernama Tris Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan diketahui Pemohon memiliki anak laki-laki bernama Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah Assegaf yang lahir di Paser pada tanggal 14 Agustus 2020 dan saat ini berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Sri Rahayu Novitayani dan Saksi Mutia Desi Firani di persidangan diketahui Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah Assegaf menjadi nama Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah dengan alasan karena menurut kepercayaan Pemohon menggunakan nama Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah Assegaf menyebabkan anak Pemohon sering jatuh sakit sehingga Pemohon ingin mengubah nama anaknya menjadi Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah agar anak Pemohon bisa menjadi anak yang sehat. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengubah atau mengganti nama seseorang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan Penetapan Pengadilan dan Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor: 6401-LT-21102020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 21 Oktober 2020 dari yang semula tertulis bernama Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah Assegaf menjadi nama Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, sehingga petitum ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-21102020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 21 Oktober 2020 telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon harus menyampaikan Salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser agar berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6401-LT-21102020-0008 tanggal 21 Oktober 2020, sehingga petitum ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya permohonan, sehingga petitum Pemohon poin ke-4 (keempat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), dan ke-4 (keempat) telah dikabulkan maka petitum ke-1 (kesatu) dikabulkan dan permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon bernama **Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah Assegaf** menjadi nama **Muhammad Ismail Hasbi Dzakirullah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser agar berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6401-LT-21102020-0008 tanggal 21 Oktober 2020;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025 oleh Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Andi Tenrilipu M, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Andi Tenrilipu M, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Tgt



Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya proses	Rp100.000,00
- Biaya sumpah	Rp40.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp200.000,00
	(dua ratus ribu rupiah)